


**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2006**  
**TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**MILIK PEMERINTAH DAERAH**  
**SEBAGAIMANA TELAH DICABUT DENGAN**  
**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 94 TAHUN 2017**  
**TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**MILIK PEMERINTAH DAERAH**

*palembang.bpk.go.id*

**UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**2018**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH**

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
1	<p align="center">              MENTERI DALAM NEGERI            REPUBLIK INDONESIA            PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI            NOMOR 22 TAHUN 2006            TENTANG            PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT            MILIK PEMERINTAH DAERAH             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA             MENTERI DALAM NEGERI,         </p>	<p align="center">              MENTERI DALAM NEGERI            REPUBLIK INDONESIA            PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA            NOMOR 94 TAHUN 2017            TENTANG            PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT            MILIK PEMERINTAH DAERAH             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA             MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,         </p>
2	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;</p> <p>b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa Pasal 409 huruf a Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu pedoman yang mengatur mengenai Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;</p>
3	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor S Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);</li> <li>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;	Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH.</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH.</p>
5	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
6	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.</li> <li>3. Kepala Daerah adalah gubernur atau bupati/walikota.</li> <li>4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.</li> <li>5. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.</li> <li>6. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham BPR daerah yang berbentuk perseroan terbatas.</li> </ol>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.</li> <li>4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda</li> </ol>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengurus adalah direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</li> <li>8. Dewan pengawas adalah dewan pengawas BPR daerah yang berbentuk perusahaan daerah.</li> <li>9. Dewan komisaris adalah dewan komisaris BPR daerah yang berbentuk perseroan terbatas.</li> <li>10. Direksi adalah direksi BPR daerah.</li> <li>11. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.</li> <li>12. Pegawai adalah pegawai BPR daerah.</li> <li>13. Satuan pengawas intern adalah satuan pengawas intern BPR daerah.</li> <li>14. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai BPR daerah.</li> <li>15. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.</li> <li>16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.</li> <li>17. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.</li> <li>18. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.</li> <li>19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.</li> </ol>	<p>adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.</li> <li>6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.</li> <li>7. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.</li> <li>8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.</li> <li>9. Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.</li> <li>10. Dewan Pengawas adalah organ BPR Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.</li> <li>11. Komisaris adalah organ BPR Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.</li> <li>12. Pegawai adalah pegawai BPR.</li> <li>13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah</li> </ol>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.</p>
7	<p align="center">BAB II KEGIATAN USAHA BPR</p>	
8	<p>Pasal 2 Kegiatan usaha BPR Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</li> <li>b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;</li> <li>c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;</li> <li>d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;</li> <li>e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>f. menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional; dan</li> <li>g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Pasal 2 Pendirian BPR bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;</li> <li>b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;</li> <li>c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan</li> <li>e. memperoleh laba atau keuntungan.</li> </ol>
9	<p align="center">BAB III BENTUK BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN</p>	<p align="center">BAB II KEGIATAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT</p>
10.	<p>Pasal 3 Bentuk badan hukum BPR Daerah berupa perusahaan daerah atau perseroan terbatas.</p>	<p>Pasal 3 Kegiatan usaha BPR meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</li> <li>b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap</li> </ol>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;</p> <p>c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;</p> <p>d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;</p> <p>e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
11.		<p align="center"><b>BAB III BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT</b></p>
12.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pendirian BPR Daerah berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perseroan terbatas.</p> <p>(2) Pendirian BPR Daerah berbentuk perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Perda.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) BPR terdiri atas Perumda dan Perseroda.</p> <p>(2) Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perumda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(3) Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.</p>
13.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemisahan kekayaan daerah untuk pendirian BPR Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengatur pendirian 1 (satu) atau lebih BPR Daerah.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Daerah dapat mendirikan BPR.</p> <p>(2) Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan,</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>(3) Dalam hal Perda pendirian BPR Daerah lebih dari 1 (satu), penetapan nama, tempat kedudukan, kantor, jumlah modal dasar dan modal disetor dari masing-masing BPR Daerah dibuat daftar sebagai lampiran Perda.</p>	<p>kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba. (4) Pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk.</p>
14.	<p>Pasal 6 (1) Pemerintah provinsi dapat mendirikan BPR Daerah di lingkungan provinsi yang bersangkutan. (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat mendirikan BPR Daerah di lingkungan kabupaten/kota yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 6 (1) Pemberian nama BPR yang ditetapkan dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menggunakan nama yang: a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan Perseroda; b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri; f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau h. tidak mengandung bahasa asing. (2) Penulisan nama BPR berbentuk Perumda dan Perseroda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>
15.	<p align="center"><b>BAB IV MODAL DAN SAHAM</b></p>	
16.	<p>Pasal 7 (1) Penentuan dan perubahan besarnya modal dasar BPR Daerah</p>	<p>Pasal 7 Tempat kedudukan BPR yang ditetapkan dalam Perda sebagaimana</p>



NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendirikan BPR Daerah paling sedikit disetor sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;</li> <li>b. Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;</li> <li>c. Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di ibukota provinsi di luar wilayah Jawa dan Bali;</li> <li>d. Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di wilayah pulau jawa dan ball di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; dan</li> <li>e. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di luar wilayah huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.</li> </ol> <p>(3) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus).</p> <p>(4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.</p> <p>(5) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan kantor pusat BPR.</p>
17.		<p align="center">BAB IV MODAL DAN SAHAM</p>
18.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Modal BPR Daerah yang dimiliki oleh 1 (satu) daerah tidak terdiri atas saham-saham.</p> <p>(2) Modal BPR Daerah yang dimiliki lebih dari 1 (satu) daerah/pihak terdiri atas saham-saham.</p> <p>(3) Nominal saham untuk BPR Daerah yang modalnya dimiliki oleh 1</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Sumber modal BPR terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyertaan modal Daerah;</li> <li>b. hibah; dan</li> <li>c. sumber modal lainnya.</li> </ol> <p>(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>(satu) daerah ditetapkan dengan Perda. (4) Nominal saham untuk BPR Daerah yang modalnya dimiliki lebih dari 1 (satu) daerah/pihak ditetapkan oleh RUPS.</p>	<p>huruf d, meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi asset; dan c. agio saham. (3) Sumber modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
19.	<p align="center">BAB V ORGAN BPR DAERAH</p>	
20.	<p>Pasal 9 (1) Organ BPR Daerah berbentuk perusahaan daerah yang dimiliki oleh 1 (satu) daerah terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan Direksi. (2) Organ BPR Daerah berbentuk perusahaan daerah yang dimiliki lebih dari 1 (satu) daerah/pihak terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. (3) Organ BPR Daerah berbentuk perseroan terbatas terdiri dari RUPS, dewan komisaris dan direksi.</p>	<p>Pasal 9 Modal BPR yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BPR.</p>
21.	<p>Pasal 10 (1) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Susunan organisasi dan tata kerja BPR Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 10 (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda. (2) Penyertaan modal Daerah kepada BPR dilakukan untuk: a. pendirian; dan b. penambahan modal. (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal. (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
22.	<p align="center">BAB VI KEWENANGAN KEPALA DAERAH/RUPS</p>	
23.	<p>Pasal 11 Kepala Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 11 (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BPR ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya. (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Perda tentang penyertaan modal yang berkenaan.</p>
24.	<p>Pasal 12 (1) Kepala Daerah mewakili daerah selaku pemegang saham BPR Daerah dalam RUPS. (2) Dalam hal seluruh saham BPR Daerah dimiliki oleh satu daerah, Kepala Daerah bertindak selaku RUPS. (3) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham. (4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan mengenai: a. perubahan anggaran dasar; b. perubahan jumlah modal; c. pengalihan aset tetap; d. penggunaan laba; e. investasi dan pembiayaan jangka panjang; f. kerjasama BPR daerah; g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR</p>	<p>Pasal 12 (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BPR dilakukan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	Daerah.	
25.	<p align="center">BAB VII DEWAN PENGAWAS/DEWAN KOMISARIS</p>	
26.	<p align="center">Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab</p>	
27.	<p>Pasal 13 Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Daerah.</p>	<p>Pasal 13 (1) Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b diputuskan oleh Kepala Daerah selaku wakil pemilik modal atau RUPS. (2) Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diputuskan oleh RUPS.</p>
28.	<p>Pasal 14 (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR Daerah. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara: a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas. (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR Daerah.</p>	<p>Pasal 14 (1) Modal BPR Perumda yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. (2) Modal BPR Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.</p>
29.		<p align="center">BAB V ORGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT</p>
30.		<p align="center">Bagian Kesatu</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		Perusahaan Umum Daerah
31.	<p>Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan tats cara pengawasan dan pengelolaan BPR Daerah;</li> <li>b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR Daerah;</li> <li>c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR Daerah; dan</li> <li>d. pembinaan dan pengembangan BPR Daerah.</li> </ol>	<p>Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Organ BPR berbentuk Perumda terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Daerah;</li> <li>b. Dewan Pengawas; dan</li> <li>c. Direksi.</li> </ol> </li> <li>(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.</li> <li>(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.</li> </ol>
32.		<p align="center">Paragraf 1 Kepala Daerah</p>
33.	<p>Pasal 16 Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Daerah kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapatkan pengesahan;</li> <li>b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS;</li> <li>c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR Daerah;</li> <li>d. meminta keterangan Direksi mengenai hat-hat yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR Daerah;</li> <li>e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada Kepala Daerah atau melalui RUPS; dan</li> <li>f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.</li> </ol>	<p>Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.</li> <li>(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perubahan anggaran dasar;</li> <li>2. pengalihan aset tetap;</li> <li>3. kerja sama;</li> <li>4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;</li> <li>5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;</li> <li>6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;</li> <li>8. penetapan besaran penggunaan laba;</li> <li>9. pengesahan laporan tahunan;</li> <li>10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan</li> <li>11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.</li> </ul> <p>b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p>
34.		<p align="center">Paragraf 2 Dewan Pengawas</p>
35.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/RUPS.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
36.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;</li> <li>b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah/RUPS;</li> <li>c. memimpin rapat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris; dan</li> <li>d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</li> </ul> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan</li> </ul>	<p>Pasal 18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.</li> <li>(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.</li> <li>(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.</li> <li>(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.</li> <li>(6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari (satu)</li> </ul>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris; dan b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p>	<p>orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (7) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BPR.</p>
37.	<p>Pasal 19 (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (setengah) anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 19 Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p>
38.	<p>Pasal 20 (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat. (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari. (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali. (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah/RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 20 Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. kompetensi; d. reputasi keuangan yang baik; e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; g. berijazah Strata 1 (S-1); h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah dinyatakan pailit;</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</li> <li>k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</li> <li>l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ul>
39.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Rapat antara Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki akhlak dan moral yang baik;</li> <li>b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan</li> <li>d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.</li> </ul> <p>(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan</li> <li>b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.</li> </ul> <p>(3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.</p> <p>(4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan</li> </ul>



NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.</p>
40.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Daerah/RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(2) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib mempresentasikan basil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:</p> <p>a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan</p> <p>b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR.</p> <p>(3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh BPR.</p>
41.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris atas biaya BPR Daerah yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap BPR Daerah.</p> <p>(2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai BPR Daerah.</p> <p>(3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR Daerah.</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.</p> <p>(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.</p> <p>(4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(5) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
42.	<p align="center">Bagian Kedua Pangkatan</p>	
43.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan pengawas atau Komisaris Utama.</p> <p>(2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Kepala Daerah/RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.</p> <p>(3) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Urn urn.</p> <p>(4) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.</p> <p>(2) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.</p>
44.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:</p> <p>a. integritas;</p> <p>b. kompetensi;</p> <p>c. reputasi keuangan; dan</p> <p>d. persyaratan yang ditentukan dalam Perda Pendirian BPR Daerah.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPR Daerah.</p> <p>(3) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.</p> <p>(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja. (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.</p>
45.	<p>Pasal 26 (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Daerah yang sehat; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL). (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan b. memiliki pengalaman di bidang perbankan. (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi: a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.</p>	<p>Pasal 26 (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir. (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
46.	<p>Pasal 27 (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: a. anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan</p>	<p>Pasal 27 Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.</p> <p>(2) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR Daerah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR Daerah.</p>	
47.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang lama berakhir.</p> <p>(2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.</p> <p>(3) Keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.</p>	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Dewan Pengawas bertugas:</p> <p>a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan</p> <p>b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:</p> <p>a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan</p> <p>b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.</p> <p>(3) Dewan Pengawas wajib:</p> <p>a. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah; dan</p> <p>b. membuat dan memelihara risalah rapat.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:</p> <p>a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan</p> <p>b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.</p>
48.	<p align="center">Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan</p>	
49.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris diberikan honorarium sebesar:</p> <p>a. Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan</p> <p>b. Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan</p>	<p>Pasal 29</p> <p>Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:</p> <p>a. meneliti rencana strategis bisnis (<i>corporate plan</i>), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;</p> <p>b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>Pengawas/Komisaris Utama.</p> <p>(2) Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama dan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;</p> <p>c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR;</p> <p>d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;</p> <p>e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;</p> <p>f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan</p> <p>g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.</p>
50.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Dewan Pengawas/Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).</p> <p>(2) Untuk Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.</p>
51.	<p align="center">Bagian Keempat Pemberhentian Anggota</p>	
52.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris berhenti karena :</p> <p>a. masa jabatannya berakhir; dan</p> <p>b. meninggal dunia.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>(2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah/RUPS karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. permintaan sendiri;</li> <li>b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;</li> <li>c. melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah;</li> <li>d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;</li> <li>e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan</li> <li>f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.</p>
53.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah/RUPS.</p> <p>(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Daerah/RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap BPR.</p> <p>(2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR.</p>
54.	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Daerah/RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.</p> <p>(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah/RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.</p> <p>(3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.</p>	<p>Pasal 33</p> <p>Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. masa jabatannya berakhir; atau</li> <li>c. diberhentikan sewaktu-waktu.</li> </ul>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>(4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.</p> <p>(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.</p>	
55.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris</p> <p>(2) yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Kepala Daerah/RUPS mer.genai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah/RUPS.</p> <p>(3) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Kepala Daerah/RUPS harus mengambil keputusan.</p> <p>(4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah/RUPS tidak mengambil keputusan, Keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.</p> <p>(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Kepala Daerah untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Kepala Daerah.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Daerah.</p>
56.	<p align="center"><b>BAB VIII DIREKSI</b></p>	
57.	<p align="center">Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab</p>	
58.	Pasal 35	Pasal 35

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR Daerah.</p> <p>(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR Daerah.</p> <p>(3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.</p>	<p>Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Kepala Daerah.</p>
59.	<p>Pasal 36 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai fungsi:</p> <p>a. pelaksanaan manajemen BPR Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;</p> <p>b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;</p> <p>c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Daerah kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawalan, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;</p> <p>d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan basil usaha dan kegiatan BPR Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris; dan</p> <p>e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.</p>	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. honorarium;</p> <p>b. tunjangan;</p> <p>c. fasilitas; dan/atau</p> <p>d. tantiem atau insentif kinerja.</p>
60.	<p>Pasal 37 Direksi mempunyai wewenang :</p> <p>a. mengurus kekayaan BPR Daerah;</p> <p>b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR Daerah berdasarkan</p>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:</p> <p>a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan</p>



NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>Peraturan Kepegawaian BPR Daerah yang bersangkutan;</p> <p>c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris;</p> <p>d. mewakili BPR Daerah di dalam dan di luar pengadilan;</p> <p>e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR Daerah, apabila dipandang perlu;</p> <p>f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR Daerah berdasarkan persetujuan Kepala Daerah/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris; dan</p> <p>h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai BPR Daerah.</p>	<p>b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama.</p> <p>(2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:</p> <p>a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPR; dan</p> <p>b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPR.</p> <p>(3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.</p> <p>(4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.</p> <p>(5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.</p> <p>(6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).</p> <p>(7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.</p> <p>(8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.</p> <p>(9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>sesuai dengan kemampuan BPR. (10) Penghasilan honorarium Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.</p>
61.		<p align="center">Paragraf 3 Direksi Perusahaan Umum Daerah</p>
62.	<p>Pasal 38 (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Komisaris. (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.</p>	<p>Pasal 38 Direksi melakukan pengurusan terhadap BPR.</p>
63.	<p>Pasal 39 (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Daerah. (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi. (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural BPR Daerah sebagai pelaksana tugas Direksi. (5) Penunjukan Pejabat Struktural BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris. (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari.</p>	<p>Pasal 39 (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah. (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah. (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BPR. (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>
64.	Pasal 40	Pasal 40

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. integritas;</li> <li>b. kompetensi;</li> <li>c. reputasi keuangan;</li> <li>d. persyaratan yang ditentukan dalam Perda Pendirian BPR daerah.</li> </ul> <p>(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.</p> <p>(3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.</p>	<p>Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.</li> </ul>
65.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki akhlak dan moral yang baik;</li> <li>b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Daerah yang sehat; dan</li> <li>d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).</li> </ul> <p>(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;</li> <li>b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan</li> <li>c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR Daerah yang sehat.</li> </ul> <p>(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan</li> <li>b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit</li> </ul>	<p>Pasal 41</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;</li> <li>c. kompetensi;</li> <li>d. reputasi keuangan yang baik;</li> <li>e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;</li> <li>f. memahami manajemen perusahaan;</li> <li>g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;</li> <li>h. berijazah S-1 (Strata Satu);</li> <li>i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;</li> <li>j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;</li> <li>k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</li> <li>l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;</li> <li>m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</li> </ul>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.</p> <p>(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;</li> <li>b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D3 atau Sarjana;</li> <li>c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun ;</li> <li>d usia paling tinggi 56 tahun;</li> <li>e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan</li> <li>f. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Perda Pendirian BPR Daerah</li> </ul>	<p>n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.</p>
66.	<p>Pasal 42</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Anggota Direksi diutamakan dari BPR Daerah.</li> <li>(2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPR Daerah yang bersangkutan.</li> </ul>	<p>Pasal 42</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki akhlak dan moral yang baik;</li> <li>b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan</li> <li>d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.</li> </ul> </li> <li>(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan</li> <li>b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.</li> </ul> </li> <li>(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam</li> </ul>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>Pasal 41 huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan</li> <li>b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.</li> </ul>
67.	<p>Pasal 43</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan</li> <li>b. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.</li> </ul> </li> <li>(2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.</li> <li>(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada BPR Daerah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR Daerah.</li> </ul>	<p>Pasal 43</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan</li> <li>b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.</li> </ul> </li> <li>(2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR.</li> </ul>
68.	<p>Pasal 44</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.</li> <li>(2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.</li> <li>(3) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah/RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.</li> </ul>	<p>Pasal 44</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Kepala Daerah.</li> <li>(2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.</li> <li>(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.</li> <li>(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi.</li> <li>(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan</li> </ul>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>keputusan Kepala Daerah.</p> <p>(6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direksi.</p>
69.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.</p> <p>(2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Kepala Daerah/RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.</p>	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.</p> <p>(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.</p> <p>(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.</p>
70.	<p>Pasal 46</p> <p>Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.</p>
71.	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.</p>	<p>berakhir. (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
72.	<p align="center">Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara</p>	
73.	<p>Pasal 48 (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah/RUPS dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural BPR Daerah sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/RUPS. (3) Keputusan Kepala Daerah/RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan. (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan BPR Daerah, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 48 Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.</p>
74.	<p align="center">Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan</p>	
75.	<p>Pasal 49 (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi: a. Gaji pokok yang besarnya: 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama. b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan</p>	<p>Pasal 49 (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.</p> <p>(2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:</p> <p>a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR Daerah dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;</p> <p>b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR Daerah;</p> <p>c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan BPR Daerah;</p> <p>d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1. (satu) X penghasilan sebulan: dan</p> <p>e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.</p> <p>(3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan BPR Daerah.</p> <p>(4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.</p> <p>(5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi BPR Daerah yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar</p>	



NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>rupiah.</p>	
76.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:</p> <p>a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan</p> <p>b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan</p> <p>(2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.</p> <p>(3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.</p>	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Direksi mempunyai tugas:</p> <p>a. melaksanakan manajemen BPR meliputi:</p> <p>1) menyusun perencanaan; dan</p> <p>2) pengurusan/pengelolaan; dan</p> <p>3) pengawasan kegiatan operasional.</p> <p>b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;</p> <p>c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;</p> <p>d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR;</p> <p>e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR.</p>
77.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.</p> <p>(2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa</p>	<p>Pasal 51</p> <p>Direksi mempunyai wewenang:</p> <p>a. mengurus kekayaan BPR;</p> <p>b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan;</p> <p>c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.</p>	<p>d. mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan;  e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu;  f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan BPR berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR;  i. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR; dan  j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
78.	<p align="center">Bagian Kelima Pemberhentian Anggota</p>	
79.	<p>Pasal 52  (1) Anggota Direksi berhenti karena :  a. masa jabatannya berakhir; dan  b. meninggal dunia.  (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah/RUPS karena :  a. permintaan sendiri;  b. reorganisasi;  c. melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah;  d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;  e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan  f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan</p>	<p>Pasal 52  (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.  (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.  (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p align="center">peraturan perundang-undangan.</p>	
80.	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah/ RUPS atas usul Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, untuk BPR Daerah yang modalnya terdiri atas saham-saham berdasarkan usul RUPS.</p> <p>(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah/RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.</p>	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.</p> <p>(2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.</p> <p>(4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.</p> <p>(5) Penunjukan Pejabat Struktural BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada Kepala Daerah.</p> <p>(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.</p>
81.	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.</p> <p>(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.</p> <p>(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang</p>	<p>Pasal 54</p> <p>Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. masa jabatannya berakhir; atau</p> <p>c. diberhentikan sewaktu-waktu.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p> <p>(4) Keputusan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.</p> <p>(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.</p>	
82.	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah/RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.</p> <p>(2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah/RUPS harus mengambil keputusan keberatan.</p> <p>(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah/RUPS belum mengambil keputusan, keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.</p>	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.</p> <p>(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Kepala Daerah.</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Kepala Daerah untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.</p> <p>(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Kepala Daerah.</p>
83.	<p align="center"><b>BAB IX PEGAWAI</b></p>	

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
84.	<p align="center">Bagian Kesatu Pangkat</p>	
85.	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Pangkat pegawai Bank Perkreditan Rakyat Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Indonesia;</li> <li>b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;</li> <li>c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;</li> <li>d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;</li> <li>e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan</li> <li>f. lulus ujian seleksi.</li> </ul> <p>(2) Pangkat pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.</p> <p>(3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. loyalitas;</li> <li>b. kecakapan;</li> <li>c. kesehatan;</li> <li>d. kerja sama;</li> <li>e. kerajinan; dan</li> <li>f. kejujuran.</li> </ul> <p>(4) Apabila pada akhir masa percobaan talon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.</p>	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat melaksanakan tugas;</li> <li>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</li> <li>c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;</li> <li>d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>e. mengundurkan diri;</li> <li>f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.</li> </ul>
86.	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p> <p>(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.</p>	<p>Pasal 57</p> <p>Direksi pada BPR diberhentikan oleh Kepala Daerah.</p>

NO	<p style="text-align: center;"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
87.	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Mantan pegawai BPR Daerah yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.</p> <p>(3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BPR dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal BPR untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan BPR berbentuk Perumda dilaksanakan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(4) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat dari internal BPR untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BPR sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penjualan dan pelepasan aset BPR;</li> <li>b. merubah <i>corporate plan</i>/rencana bisnis tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;</li> <li>c. merubah anggaran tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;</li> <li>d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;</li> <li>e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan</li> <li>f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.</li> </ol>
88.	<p>Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang</p>	
89.	<p>Pasal 59</p> <p>Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya</p>	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;</li> <li>b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;</li> <li>c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;</li> <li>d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;</li> <li>e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;</li> <li>f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;</li> <li>g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;</li> <li>h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;</li> <li>i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;</li> <li>j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;</li> <li>k. Staf : Gol C Ruang 3;</li> <li>l. Staf I : Gol C Ruang 4;</li> <li>m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;</li> <li>n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;</li> <li>o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan</li> <li>p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.</li> </ul>	<p>(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gaji;</li> <li>b. tunjangan;</li> <li>c. fasilitas; dan/atau</li> <li>d. tantiem atau insentif pekerjaan.</li> </ul>
90.	<p>Pasal 60</p> <p>Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berijasah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;</li> <li>b. berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;</li> <li>c. berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;</li> <li>d. berijasah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;</li> <li>e. berijasah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan</li> <li>f. berijasah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.</li> </ul>	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gaji pokok yang besarnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan</li> <li>2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.</li> </ul> </li> <li>b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;</li> <li>c. tunjangan istri/suami dan anak;</li> <li>d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;</li> <li>e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan</li> </ul>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>kemampuan BPR sesuai dengan kemampuan BPR; dan f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan BPR.</p> <p>(2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR.</p> <p>(3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR.</p> <p>(4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.</p> <p>(5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.</p> <p>(6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.</p> <p>(7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.</p>
91.	<p align="center">Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat</p>	
92.	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.</p> <p>(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kenaikan pangkat regular;</li> <li>b. kenaikan pangkat pilihan;</li> <li>c. kenaikan pangkat penyesuaian;</li> <li>d. kenaikan pangkat istimewa;</li> <li>e. kenaikan pangkat pengabdian; dan</li> <li>f. kenaikan pangkat anumerta.</li> </ol>	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.</p> <p>(2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa</p>



NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.</p>
93.	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.</p> <p>(2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1;</li> <li>b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;</li> <li>c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;</li> <li>d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;</li> <li>e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan</li> <li>f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.</li> </ol> <p>(3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</li> <li>b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1(satu) tahun terakhir.</li> </ol>	<p>Pasal 62</p> <p>Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan BPR.</p>
94.	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.</p> <p>(2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat</p>	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;</li> <li>b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;</li> <li>c. cuti kawin;</li> <li>d. cuti sakit;</li> </ol>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:</p> <p>a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</p> <p>b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.</p>	<p>e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan</p> <p>f. cuti karena alasan penting.</p> <p>(2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.</p> <p>(3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.</p>
95.		<p align="center">Paragraf 4 Rapat Dewan Pengawas dan Direksi</p>
96.	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.</p> <p>(2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :</p> <p>a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</p> <p>b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.</p>	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan BPR.</p> <p>(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. rapat tahunan;</p> <p>b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran BPR; dan</p> <p>c. rapat luar biasa.</p>
97.	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:</p> <p>a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja</p>	<p>Pasal 65</p> <p>Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:</p> <p>a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau</p> <p>b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</p> <p>b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.</p> <p>(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.</p>	<p>permintaan Direksi.</p>
98.		<p align="center">Bagian Kedua Perusahaan Perseroan Daerah</p>
99.	<p>Pasal 66</p> <p>(1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 63.</p> <p>(2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:</p> <p>a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan BPR Daerah; dan</p> <p>b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.</p>	<p>Pasal 66</p> <p>(1) Organ BPR berbentuk Perseroda terdiri atas:</p> <p>a. RUPS;</p> <p>b. Komisaris; dan</p> <p>c. Direksi.</p> <p>(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
100.	<p>Pasal 67 Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BPR Daerah.</p>	<p>Pasal 67 (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya. (3) Komisaris wajib: a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat.</p>
101.	<p>Pasal 68 (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila: a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir; b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan. (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BPR Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa</p>	<p>Pasal 68 Ketentuan mengenai: a. organ Perumda Kepala Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda RUPS; b. organ Perumda Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Komisaris; dan c. organ Perumda Direksi berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 65, sepanjang tidak diatur dalam Bagian Kedua Peraturan Menteri ini.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>nilai kurang. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.</p>	
102.		<p align="center">BAB VI PEGAWAI BANK PERKREDITAN RAKYAT</p>
103.	<p>Pasal 69 Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.</p>	<p>Pasal 69 Pegawai BPR merupakan pekerja BPR yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.</p>
104.	<p>Pasal 70 Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.</p>	<p>Pasal 70 (1) Pegawai BPR memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BPR sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BPR. (3) Penghasilan pegawai BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.</p>
105.	<p align="center">Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan</p>	
106.	<p>Pasal 71 (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten/kota setempat. (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Pasal 71 BPR mengikutsertakan pegawai BPR pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha BPR Daerah.</p>	
107.	<p>Pasal 72 (1) Penyusunan skala gaji Pegawai BPR Daerah dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BPR Daerah. (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p>	<p>Pasal 72 (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BPR melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (2) BPR mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi pegawai BPR sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.</p>
108.	<p>Pasal 73 (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan BPR Daerah. (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan BPR Daerah.</p>	<p>Pasal 73 Pegawai BPR dilarang menjadi pengurus partai politik.</p>
109,		<p align="center"><b>BAB VII PERENCANAAN DAN PELAPORAN</b></p>
110.		<p align="center">Bagian Kesatu Perencanaan</p>
111.	<p>Pasal 74 (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha BPR Daerah atau iuran pegawai BPR Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.</p>	<p>Pasal 74 (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis BPR yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; b. kondisi BPR saat ini; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja; e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>); f. proyeksi Keuangan; dan g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p align="center"><i>lingkungan/corporate social responsibility.</i></p> <p>(3) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>(4) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.</p>
112.	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.</p> <p>(2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.</p>	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Direksi BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.</p> <p>(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan</p> <p>b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah atau RUPS.</p> <p>(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.</p>
113.	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.</p> <p>(2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.</p> <p>(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.</p>	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah atau RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR dinyatakan berlaku.</p> <p>(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS.</p> <p>(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR</p>

NO	<b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b>
	(4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.
114.		Bagian Kedua Pelaporan
115.	<p>Pasal 77</p> <p>Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di masing-masing BPR Daerah.</p>	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS.</p> <p>(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.</p> <p>(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR ditutup.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p>
116.	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.</p> <p>(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.</p>	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.</p> <p>(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan</p>



NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p>Pengawas atau Komisaris.</p> <p>(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.</p> <p>(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p>
117.	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :</p> <p>a. tunjangan pangan;</p> <p>b. tunjangan kesehatan;</p> <p>c. tunjangan kemahalan; dan</p> <p>d. tunjangan lainnya yang sah.</p> <p>(2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p> <p>(3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.</p>	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) disampaikan kepada:</p> <p>a. Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat untuk BPR milik Kabupaten/Kota; dan</p> <p>b. Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat untuk BPR milik Provinsi.</p> <p>(2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR.</p>
118.	<p>Pasal 80</p> <p>(1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan</p>	<p>Pasal 80</p> <p>(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) paling sedikit memuat:</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>tunjangan perumahan. (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pad ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.</p>	<p>a. laporan keuangan; b. laporan mengenai kegiatan BPR; c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/<i>corporate social responsibility</i>; d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas/Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas/Komisaris; dan g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas/Komisaris untuk tahun yang baru lampau (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.</p>
119.	<p>Pasal 81 Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai BPR Daerah membayar pajak penghasilan atas beban BPR Daerah.</p>	<p>Pasal 81 Laporan tahunan bagi BPR berbentuk Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.</p>
120.	<p align="center">Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan</p>	
121.		<p align="center">BAB VIII</p>

NO	PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH	PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
		TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
122.	<p>Pasal 82</p> <p>Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p>	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Tahun buku BPR disamakan dengan tahun takwim.</p> <p>(2) Penggunaan laba BPR diatur dalam anggaran dasar.</p> <p>(3) Laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);</li> <li>b. cadangan 20% (dua puluh persen);</li> <li>c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/<i>corporate social responsibility</i> 3%(tiga persen);</li> <li>d. tantiem 4% (empat persen);</li> <li>e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan</li> <li>f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).</li> </ul> <p>(4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/<i>corporate social responsibility</i>, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
123.		BAB IX KERJASAMA
124.	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada BPR Daerah secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BPR Daerah.</p>	<p>Pasal 83</p> <p>(1) BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan BPR Daerah.</p> <p>(3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p>	<p>a. kemitraan; b. kerjasama operasi (<i>joint operation</i>); dan c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>
125.	<p align="center">Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan</p>	
126.	<p>Pasal 84 Setiap pegawai wajib :</p> <p>a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. mendahulukan kepentingan BPR Daerah diatas kepentingan lainnya;</p> <p>c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan:</p> <p>d. memegang teguh rahasia BPR Daerah dan rahasia jabatan; dan</p> <p>e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 84 Dalam hal BPR berbentuk Perseroda wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/<i>corporate social responsibility</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p>
127.		<p align="center"><b>BAB X PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT</b></p>
128.	<p>Pasal 85 Pegawai dilarang:</p> <p>a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara;</p> <p>b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sandal secara langsung atau tidak langsung yang merugikan BPR Daerah;</p> <p>c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik BPR Daerah dan atau Negara; dan</p> <p>d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia BPR</p>	<p>Pasal 85 (1) Setiap BPR menjadi anggota Perhimpunan BPR. (2) BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah. (3) Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rencana kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk pembinaan pada BPR.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	Daerah kepada pihak lain.	
129.	<p align="center">Bagian Ketujuh Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian</p>	
130.		<p align="center">BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>
131.	<p>Pasal 86 (1) Pegawai BPR Daerah dapat dikenakan hukuman disiplin. (2) Janis hukuman yang dikenakan kepada pegawai BPR Daerah sebagai berikut : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p>	<p>Pasal 86 (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR. (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BPR di daerah provinsi dilakukan oleh gubernur. (4) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan BPR di daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota.</p>
132.		<p align="center">BAB XII PEMBUBARAN</p>
133.	<p>Pasal 87 Pegawai BPR Daerah diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah atau kejahatan/tindak pidana.</p>	<p>Pasal 87 Pembubaran BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
134.		<p align="center">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN</p>
135.	<p>Pasal 88 (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per</p>	<p>Pasal 88 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai BPR wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>seratus) dari gaji.</p> <p>(2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.</p>	<p>sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.</p> <p>(2) Dalam hal pemerintah daerah menjalankan usaha dan/atau akan mendirikan BPR Syariah yang belum diatur lebih lanjut, dapat mempedomani Peraturan Menteri ini.</p> <p>(3) Bagi BPR yang saat ini melakukan perhitungan dan penganggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan/<i>corporate social responsibility</i>, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan pada alokasi laba bersih, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.</p>
136.		<p align="center">BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
137.	<p>Pasal 89</p> <p>(1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.</p> <p>(2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.</p>	<p>Pasal 89</p> <p>Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.</p>
138.	<p>Pasal 90</p> <p>(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;</li> <li>c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;</li> <li>d. permintaan sendiri; dan</li> <li>e. pengurangan pegawai.</li> </ul> <p>(2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah</p>	<p>Pasal 90</p> <p>Ketentuan hak, penghasilan, dan penghargaan BPR diatur dalam anggaran dasar.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p> <p>(3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p> <p>(4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.</p>	
139.	<p>Pasal 91 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;</li> <li>b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li> <li>c. dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi negara; dan</li> <li>d. penyelewengan di bidang keuangan.</li> </ul>	<p>Pasal 91 Penggunaan laba BPR yang diatur dalam anggaran dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
140.		<p align="center"><b>BAB XV KETENTUAN PENUTUP</b></p>
141.	<p>Pasal 92</p> <p>(1) Ketentuan kepegawaian BPR Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Kepala Daerah/RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p>	<p>Pasal 92 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan BPR, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
142.	<p align="center"><b>BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN</b></p>	
143.	<p align="center">Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang</p>	
144.	<p>Pasal 93 (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis BPR Daerah jangka</p>	<p>Pasal 93 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>);</li> <li>b. visi dan misi;</li> <li>c. analisa kondisi internal dan eksternal;</li> <li>d. sasaran dan inisiatif strategi;</li> <li>e. program 5 (lima) tahunan; dan</li> <li>f. proyeksi Keuangan.</li> </ul> <p>(3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas/Dewan Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.</p>	
145.	<p align="center">Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan</p>	
146.	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Direksi BPR Daerah wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.</p> <p>(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan</li> <li>b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.</li> </ul> <p>(3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas/Dewan Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.</p>	
147.	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah/RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Daerah dinyatakan berlaku.</p>	



NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
	<p>(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS.</p> <p>(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.</p> <p>(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.</p>	
148.	<p align="center">Bagian Ketiga Laporan Tahunan</p>	
149.	<p>Pasal 96</p> <p>(1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dan diteruskan kepada Kepala Daerah/RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.</p> <p>(2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha BPR Daerah yang telah disahkan untuk disampaikan kepada:</p> <p>a. Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat untuk BPR Daerah milik kabupaten/kota; dan</p> <p>b. Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat untuk BPR Daerah milik Provinsi.</p> <p>(3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR Daerah.</p>	
150.	<p align="center">BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA</p>	
151.	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Tahun buku BPR Daerah disamakan dengan tahun takwim.</p> <p>(2) Laba bersih BPR Daerah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan</p>	

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>																																												
	<p>oleh Kepala Daerah/RUPS ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk BPR Daerah yang modalnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah :</p> <table border="1" data-bbox="237 391 737 574"> <tr><td>1.</td><td>Bagian laba untuk daerah</td><td>50</td><td>%;</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Cadangan Umum</td><td>15</td><td>%;</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Cadangan Tujuan</td><td>15</td><td>%;</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Dana Kesejahteraan</td><td>10</td><td>%;</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Jasa Produksi</td><td>10</td><td>%.</td></tr> </table> <p>b. Untuk BPR Daerah yang modalnya dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) daerah :</p> <table border="1" data-bbox="237 683 751 902"> <tr><td>1.</td><td>Deviden pemegang saham</td><td>50</td><td>%;</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Cadangan Umum</td><td>10</td><td>%;</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Cadangan Tujuan</td><td>10</td><td>%;</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Dana Kesejahteraan</td><td>12</td><td>%;</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Jasa Produksi</td><td>12</td><td>%;</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Pembinaan</td><td>6</td><td>%.</td></tr> </table> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan huruf b angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 disesuaikan dengan daerah masing-masing.</p> <p>(4) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.</p>	1.	Bagian laba untuk daerah	50	%;	2.	Cadangan Umum	15	%;	3.	Cadangan Tujuan	15	%;	4.	Dana Kesejahteraan	10	%;	5.	Jasa Produksi	10	%.	1.	Deviden pemegang saham	50	%;	2.	Cadangan Umum	10	%;	3.	Cadangan Tujuan	10	%;	4.	Dana Kesejahteraan	12	%;	5.	Jasa Produksi	12	%;	6.	Pembinaan	6	%.	
1.	Bagian laba untuk daerah	50	%;																																											
2.	Cadangan Umum	15	%;																																											
3.	Cadangan Tujuan	15	%;																																											
4.	Dana Kesejahteraan	10	%;																																											
5.	Jasa Produksi	10	%.																																											
1.	Deviden pemegang saham	50	%;																																											
2.	Cadangan Umum	10	%;																																											
3.	Cadangan Tujuan	10	%;																																											
4.	Dana Kesejahteraan	12	%;																																											
5.	Jasa Produksi	12	%;																																											
6.	Pembinaan	6	%.																																											
152.	<p align="center"><b>BAB XII PEMBINAAN</b></p>																																													

NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
153.	<p>Pasal 98</p> <p>(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap BPR Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.</p> <p>(3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur-Wakil Gubernur/Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota.</p> <p>(4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.</p>	
154.	<p align="center">BAB XIII KERJASAMA</p>	
155.	<p>Pasal 99</p> <p>BPR Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.</p>	
156.	<p>Pasal 100</p> <p>1) Setiap BPR Daerah menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) BPR Daerah dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjernbatani kegiatan kerjasama antar BPR Daerah, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.</p>	
157.	<p align="center">BAB XV PEMBUBARAN</p>	
158.	<p>Pasal 101</p> <p>Pembubaran BPR Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
159.	<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>	
160.	<p>Pasal 102</p>	



NO	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p align="center"><b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>
		<p align="center">WIDODO EKATJAHJANA</p>
165.		<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1375. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd WIDODO SIGIT PUDJIANTO Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.</p>
166.		<p>LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</p> <p>PENULISAN NAMA BPR MILIK PEMERINTAH DAERAH Penulisan nama BPR yang ditetapkan dalam Perda yaitu:</p> <p>I. Penulisan nama BPR pada Perumda dimaksudkan untuk membedakan dengan perusahaan selain milik pemerintah daerah. Penulisannya menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Umum Daerah BPR .... (nama perusahaan); atau</li> <li>2. Perumda BPR .... (nama perusahaan).</li> </ol> <p>II. Penulisan nama BPR Perseroda untuk membedakan dengan perusahaan selain milik pemerintah daerah. Penulisannya menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Perseroan Daerah BPR .... (nama perusahaan); atau</li> <li>2. PT. BPR .... (nama perusahaan) (Perseroda).</li> </ol>

NO	<b>PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>PERMENDAGRI NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH</b>
		MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd WIDODO SIGIT PUDJIANTO Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19590203 198903 1 001.